BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR: B/ 476 /KPTS/06/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal II ayat (3) peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menerapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

8. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan kode etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah berdasarkan kode etik yang telah ditetapkan.

KETIGA : Majelis pertimbangan kode etik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua berwenang:

a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
b. menerima pengaduan/keluhan dari Penyedia Barang/Jasa, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan jajarannya, OPD dan/atau masyarakat;
c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;

OPD | KABAG HUKUM

d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
e. melaksanakan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
g. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik yang dilaporkan oleh Penyedia Barang/Jasa , kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pihak pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi pihak pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
i. melaporkan tugas kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Majelis pertimbangan kode etik dibantu oleh sekretariat majelis pertimbangan kode etik yang berkedudukan pada Inspektorat.

KELIMA : Majelis sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Masa tugas majelis sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah 3 (tiga) tahun.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Desember 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pengadaan	
5	Inspektorat	
6	BKP SDM	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/ 476 /KPTS/06/2018

TANGGAL : 7 Desember 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS
1.	Inspektur	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kepala BKPSDM	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Kabag Hukum	Anggota
4.	Sekretaris Inpektorat	Anggota
5.	Sekretaris BKPSDM	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pengadaan	
5	Inspektorat	
6	BKPSDM	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	